

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN ANCAMAN HUKUMAN MATI

Ihwanul Muttaqin⁽¹⁾

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya; ihwannul3@gmail.com

Dharmawan Setyo Noegroho⁽²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya

Mohammad Edi Susanto⁽³⁾

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya

Abstrak : Berkenaan dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuh. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP. Dari pernyataan ini, maka undang-undang pidana kita tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku.

Menurut Konstitusi dan Undang-undang dasar bahwa hukuman mati di Indonesia adalah Konstitusional. bahwa pidana mati di Indonesia adalah relevan dan patut untuk dipertahankan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 adalah landasan utama masih tetap dapat dijalankan hukuman mati di Indonesia.

Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hukuman mati masih diakui dalam beberapa perundang-undangan. Ada tiga kelompok aturan, yakni Pidana Mati dalam KUHP, Pidana Mati di luar KUHP, dan Pidana Mati dalam Rancangan KUHP.

Kata kunci: Tindak Pidana Pembunuhan, Ancaman Mati

***Abstract :** With regard to "other people's lives" he means the lives of other people than the murderer. It does not matter to whom the murder was committed, although the murder was committed against the father / mother himself, including the murders referred to in Article 338 of the Criminal Code. From this statement, our criminal law does not recognize provisions which state that a murderer will be subject to heavier sanctions because he deliberately killed a person who has a certain position or has a special relationship with the perpetrator.*

According to the Constitution and the Basic Law that the death penalty in Indonesia is Constitutional. that the death penalty in Indonesia is relevant and deserves to be defended. The Constitutional Court Decision Number 2-3 / PUU-V / 2007 is the main basis for the execution of the death penalty in Indonesia.

In the laws and regulations in Indonesia, the death penalty is still recognized in several laws. There are three groups of regulations, namely death

penalty in the Criminal Code, death penalty outside the Criminal Code, and death penalty in the Draft Criminal Code.

Key Word: *Murder, Death Threat*

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya negara kita ini. Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (dolus) dan tidak sengaja (alpa). Kesengajaan (dolus) adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya "niat" yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai

Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu ada Pembunuhan Biasa. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok (Doodslag In Zijn Grondvorm), yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya.

Berkenaan dengan "nyawa orang lain" maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuh. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP.

Dari pernyataan ini, maka undang-undang pidana kita tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai

sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku.

Berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Delik pembunuhan merupakan salah satu perbuatan yang menjatuhkan hak asasi manusia oleh karenanya delik pembunuhan ini diatur dalam KUHP sebagai suatu tindak pidana terhadap nyawa manusia. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dipilih judul skripsi “ Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Ancaman Hukuman Mati”

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar filosofi hukum penerapan ancaman hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan ?
2. Mengapa penerapan ancaman hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan, tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia ?

C. Metode Penelitian

Penelitian pada kali ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini akan mengelaborasi, dan mengkomparasikan permasalahan yang ada dengan kondisi atau fakta di lapangan. Dengan begitu maka bisa dilihat apakah ada sebuah pelanggaran atau ketidak selarasan antara peraturan yang ada dengan fakta di lapangan. Setelah ditemukan sebuah ketidak selarasan maka penulis akan berusaha untuk mencari sebuah solusi yang kongkret dalam sebuah permasalahan yang terjadi.

Metode penelitian yang digunakan pada saat ini mengacu pada argumentasi Philipus M. Hadjon. Dimana Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa harus adanya keselarasan antara hukum yang tertulis (*Law in the book*)

dengan hukum yang ada dilapangan (*Law in the action*).¹ Dengan begitu dalam pembahasan yang ada dalam ini pada awalnya akan membahas mengenai hukum yang tertulis yang diambil dari beberapa sumber hukum. Selanjutnya penelitian ini akan membahas mengenai hukum yang berlaku dilapangan. Ketika ditemukan ketidak selarasan antara hukum yang tertulis dengan hukum yang ada dilapangan maka hal tersebut menjadi titik permasalahan.

Permasalahan yang ada kemudian akan dibahas dengan beberapa sumber hukum yang terkait dengan penelitian ini. Dengan demikian dapat ditemukan beberapa solusi yang tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Hal ini dikarenakan ketika sebuah solusi masih bertentangan dengan hukum maka akan menimbulkan sebuah permasalahan yang baru.

D. Pembahasan

1. Filosofi Penerapan Ancaman Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan

Sanksi Pidana secara tegas sudah diatur dalam pasal 10 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok :

- a. Pidana mati
- b. pidana Penjara
- c. Pidana Kurungan
- d. Pidana denda

Pidana tambahan :

- a. Pencabutan hak hak tertentu
- b. Perampasan barang barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Sanksi pidana yang diatur dalam KUHP tersebut, secara lebih mendalam banyak dibahas oleh ahli atau pakar hukum.

¹ Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM, Yogyakarta:UGM pers, Hal. 3

1. Pidana mati

Pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati. Ketentuan untuk pelaksanaan pidana mati sebagai berikut :

- a. Tiga kali 24 jam sebelum pelaksanaan pidana mati, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut, dan apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu maka keterangan atau pesanya itu diterima oleh jaksa tinggi atau jaksa.
- b. Apabila terpidana hamil maka pelaksanaannya ditunda sampai anak yang bersangkutan tersebut lahir.
- c. Tempat pelaksanaannya hukuman mati ditentukan oleh menteri kehakiman di daerah hukum pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan.
- d. Pelaksanaan pidana dilakukan oleh suatu regu tembak polisi dibawah pimpinan seorang perwira polisi.
- e. Pelaksanaanya tidak boleh dilakukan dimuka umum.
- f. Penguburan jenazah terpidana diserahkan kepada keluarga/sahabat-sahabat terpidana dan harus dicegah pelaksanaan penguburan yang demokratis, kecuali demi kepentingan umum, jaksa tinggi/jaksa menentukan lain.
- g. Setelah pelaksanaan pidana mati tersebut jaksa tinggi/jaksa yang bersangkutan harus membuat berita pelaksanaan pidana mati tersebut.

Meskipun demikian, pelaksanaan hukuman mati sering menimbulkan pro dan kontra terhadap pelaksanaanya. Ada beberapa orang yang menentang diberlakukanya hukuman mati seperti Voltaire ataupun C. Beccaria dengan alasan

- a) Sekali pidana mati dijatuhkan dan dilaksanakan, maka tidak ada lagi jalan untuk memperbaiki apabila ternyata di dalam keputusanya hukum tersebut mengandung kekeliruan.
- b) Pidana mati itu bertentangan dengan perikemanusiaan.

- c) Dengan menjatuhkan pidana mati akan tertutup usaha untuk memperbaiki terpidana.
- d) Apabila pidana mati itu dipandang sebagai usaha untuk menakut-nakuti calon penjahat, maka pandangan tersebut adalah keliru karena pidana mati biasanya dilakukan tidak didepan umum.
- e) Penjatuhan pidana mati biasanya mengandung belas kasihan masyarakat dengan demikian mengundang protes-protes pelaksanaannya.
- f) Pada umumnya kepala negara lebih cenderung untuk mengubah pidana mati dengan pidana terbatas maupun pidana seumur hidup.

Sedangkan, beberapa orang lainnya yang setuju dengan pelaksanaan pidana mati mengemukakan pendapat mereka sebagai berikut :

- a) Dipandang dari sudut yuridis dengan dihilangkannya pidana mati maka hilanglah alat yang penting untuk penerapan yang lebih baik dari hukum pidana.
- b) Mengenai kekeliruan hakim, itu memang dapat terjadi bagaimana baikpun undang-undang itu dirumuskan. Kekeliruan itu dapat diatasi dengan pertahapan dalam upaya-upaya hukum dan pelaksanaannya.
- c) Mengenai perbaikan dari terpidana, sudah barang tentu dimaksudkan supaya yang bersangkutan kembali ke masyarakat dengan baik apakah jika dipidana seumur hidup yang dijatuhkan itu kembali lagi dalam masyarakat.

2. Pidana penjara

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk dalam perampasan kemerdekaan. Menurut pasal 12 KUHP ada dua macam pidana penjara, yaitu penjara seumur hidup dan yang terbatas maupun sementara.

3. Pidana kurungan dan kurungan pengganti

Pidana kurungan juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan ini dalam beberapa hal lebih ringan dari pada pidana penjara. Ketentuan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terpidana kurungan mempunyai hak pistole. Yang artinya mereka mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri.
- b. Terpidana mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan, akan tetapi lebih ringan dibandingkan terpidana penjara.
- c. Pidana kurungan biasanya dilaksanakan didalam daerah terpidananya sendiri.

Sedangkan pidana kurungan pengganti adalah pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh terpidana.

4. Pidana denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Minimum pidana denda adalah Rp. 0,25 (dua puluh lima sen).

5. Pencabutan hak hak tertentu

Pencabutan hak hak tertentu dahulu memang dikenal diancamkan sebagai tindak pidana tambahan bagi pelaku kejahatan yang sangat berat yang dikenal dengan nama kematian perdata (*mort civile*) akan tetapi sekarang ini tidak dikenal lagi. Pencabutan hak tersebut tidak ditambahkan dalam setiap pemindaan melainkan hanya yang dengan tegas dinyatakan dalam undang-undang. Bagi mereka yang dicabut haknya seperti tersebut diatas, akan tetapi masih melakukan hak tersebut diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan bulan atau denda 15 kali Rp. 600,-.

6. Perampasan barang tertentu

Apabila barang-barang tersebut disita dan diajukan dalam pemeriksaan sidang, nasib barang tersebut kemudian ditentukan dalam putusan hakim. Ada 3 kemungkinan penyelesaiannya :

- a. Dirampas untuk negara
- b. Dimusnahkan
- c. Dikembalikan kepada yang paling berhak.

7. Pengumuman putusan hakim

Pidana pengumuman putusan hakim terutama dimaksudkan untuk mencegah agar masyarakat terhindar dari kelihaihan busuk atas kesembronohan dari seorang pelaku. Dalam putusan hakim harus disebutkan cara-cara menjalankan putusan tersebut, misalnya dengan pengumuman di beberapa koran tertentu, serta biaya yang harus dibayar oleh terpidana.²

2. Ancaman Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan.

Pada dasarnya tindak pidana delik pembunuhan merupakan suatu tindakan yang secara formil bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Secara substansial mempunyai arti bahwa perilaku pembunuhan melakukan perlawanan dan melanggar terhadap perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan aspek materialnya yakni bahwa perbuatan itu bisa berakibat kepada kematian seseorang. Dua aspek inilah yang mengharuskan terjadinya sebuah hukuman dalam suatu aturan perundang-undangan.

Apabila kita berusaha untuk menjabarkan suatu rumusan tindak pidana (delik) ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebutkannya seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Menurut ilmu hukum

²Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Materiil jil 1, Kurnia Kalam, 2005, Hal. 128-141

pidana, suatu tindakan itu dapat merupakan “een doen” atau “een niet doen” yang berarti berbuat atau tidak berbuat sesuatu tindakan.³

Setiap unsur tindakan pidana yang terdapat dalam hukum pidana positif, pada umumnya dapat digolongkan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang terdapat pada diri si pelaku atau unsur-unsur yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.⁴

Oleh karena itu, jika ditinjau dari segi subyektif, maka peristiwa pidana adalah segi kesalahan, artinya akibat yang telah dilakukan si pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan itulah yang tidak dikehendaki undang-undang.⁵

Melihat rumusan dari kedua unsur pokok dalam suatu tindak pidana (delik) tersebut di atas, maka dapatlah diketahui adanya suatu perbuatan atau tindak pidana dan dapat pula ditentukan ada tidaknya sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Sesuai dengan penjelasan di atas, dapatlah dipahami apa yang dimaksud dengan istilah pidana mati atas delik pembunuhan menurut hukum pidana positif atau dalam kitab undang-undang. Jadi yang dimaksud delik pembunuhan yang dijatuhi hukuman mati adalah suatu kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan tujuan untuk membunuh atau menghilangkan nyawanya.

Kematian itu yang menjadi tujuan atau kehendak dari pelaku, maka perbuatan tersebut disebut masuk dalam klasifikasi delik pembunuhan.

³ Lamintang Herman, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Ilmu. 1951), hal..184

⁴ TB Simatupang, *Pidana Mati Dinilai dari Penegak Hukum*, Jakarta: Kejaksaan Agung), hal. 5

⁵ R. Soesilo, *Kitab KUHP serta Kmentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Pelita, 1971), hal. 241

Berdasarkan ketentuan hukum pidana positif pengancaman sanksi pidana mati adalah hanya diperuntukkan bagi kejahatankejahatan tertentu yang sifatnya sangat serius , yaitu bentuk - bentuk kejahatan yang menghilangkan jiwa seseorang (pembunuhan). Hukuman mati yang dijatuhkan pada delik pembunuhan dalam perspektif hukum pidana positif memiliki nilai “behavioral human”, untuk selalu patuh dan tunduk terhadap nilai-nilai hukum luhur.

Oleh karena itu, dasar yuridis pidana mati atas delik pembunuhan menurut hukum pidana yaitu pembunuhan berencana, ini diatur dalam KUHP pada pasal 340, yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan di rencanakan (moond), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara s ementara selama - l ama dua puluh tahun”

Sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan dengan jelas sudah diatur dalam pasal 10 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP mutlak berlaku terhadap semua jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP termasuk tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338-350 KUHP.

Sedangkan sanksi pidana yang dimuat dalam rancangan undang undang kitab hukum pidana (RUU KUHP) meliputi pidana pokok dan pidana khusus Pidana pokok yang meliputi :

- a. Pidana penjara
- b. Pidana tutupan
- c. Pidana pengawasan
- d. Pidana denda

Mencakup pada dua hal penting, yakni:

1. nilai keadilan hukum

Keadilan dalam hukum pidana positif merupakan perpaduan yang menyenangkan antara hukum dan moralitas. Dalam pidana mati atas delik pembunuhan secara sengaja dan terencana merupakan

tindakan yang melawan hukum dan cermin dari wajah ketidakadilan. Artinya, si pelaku sadar dan mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan itu sendiri, yakni menghilangkan nyawa seseorang tanpa mendapatkan legitimasi hukum.

Maka tindakan tersebut dipandang sebagai sebuah kezaliman atau ketidakadilan, sebab ketidakadilan dan kezaliman menurut hukum pidana positif adalah tindakan yang sedemikian rupa yang melewati batas-batas kebenaran serta melanggar hak-hak orang lain dan melampaui batas-batas yang dimiliki seseorang yang bukan menjadi haknya. Jadi jelaslah, bahwa pembunuhan secara sengaja merupakan tindakan yang pantas dijatuhi hukuman yang sepadan. Ini menunjukkan apa yang disebut sebagai prinsip keadilan hukum. Bahwa tidak seorang pun yang dapat lolos dari konsekuensi hukum tetap dikenai hukuman.

Dalam konteks ini dapat ditarik suatu pemahaman bahwa penetapan pidana mati atas pelaku kejahatan pembunuhan secara sengaja semata-mata untuk menegakan keadilan hukum. Oleh sebab itulah, antara hukum pidana positif tidak pernah melakukan diskriminasi terhadap siapa pun, sehingga seseorang yang telah membunuh mereka tetap diancam dengan hukuman mati.

2. nilai keadilan sosial,

Keadilan yang merata dalam segenap lapangan kehidupan, bidang ekonomi, bidang sosial dan bidang kebudayaan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.⁶ Bahwa terciptanya suatu masyarakat yang seimbang, harmonis dalam pelbagai aspek kehidupan merupakan suatu bentuk dari keadilan sosial.

Dalam hukum pidana positif, pelecehan atau segala bentuk kejahatan merupakan anti sosial. Artinya, tindakan tersebut sudah tidak sesuai dengan semangat keadilan sosial. Kejahatan pembunuhan adalah bukti yang paling nyata dari kejahatan sosial, karena

⁶ Drijarkoro, Pidana Mati di Indonesia, (Jakarta: Ghalia, 1985), hal. 21

pembunuhan tidak saja mengakibatkan terdistorsinya suatu kehidupan individu, tetapi memiliki akibat negatif bagi kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, ketentuan hukum menjadi sangat signifikan, karena betapa pun manusia telah mencapai pendidikan yang tinggi, dan betapa pun adil dan kokohnya suatu sistem sosial, tapi masih ada orang yang melakukan kejahatan seperti pembunuhan dan kesewenang-wenangan, yang tidak mungkin bisa dicegahnya kecuali dengan hukuman yang kadang-kadang harus berat dan keras.

Pidana mati atas delik pembunuhan yang ditetapkan oleh hukum pidana positif, tidaklah semata-mata menjadi suatu jawaban tersendiri terhadap pelaku kejahatan pembunuhan, tetapi juga demi terciptanya suatu tatanan masyarakat yang berkeadilan sosial yang dihiasi dengan nilai-nilai kedamaian, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi terjamin.

Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa yang dinamakan dengan pembunuhan merupakan suatu ketidakadilan dan karena merupakan ketidakadilan, maka upaya untuk membasminya menjadi suatu hal yang mendasar, demi terciptanya tatanan hidup yang berperikehidupan yang berkeadilan sosial. Artinya, suatu keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Pidana Khusus : Pidana khusus dalam rancangan undang undang kitab undang undang hukum pidana (RUU KUHP) adalah pidana mati. Upaya menempatkan pidana mati diluar rancangan undang undang kitab undang undang hukum pidana (RUU KUHP) karena merupakan kompromi sebagai jalan keluar antara kaum "*retentionist*". Artinya bahwa hukuman mati merupakan sebuah pengecualian.

Semua nilai moral, keadilan, persamaan dan sebagainya adalah disucikan dan tidak ada bedanya dengan agama. Keabsahannya adalah tergantung pada keahlian yang tidak mengenal perbedaan antara manusia

dengan manusia lainnya. Moralitas dan keadilan adalah dua kata yang inheren dengan sisi kemanusiaan. Artinya, kedua nilai tersebut berada pada diri manusia dan selalu didambakan.

Sedangkan sisi positif yaitu cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri, perlakukanlah kepadanya apa yang engkau inginkan untuk diri sendiri. Rumusan kemanusiaan seseorang harus dilihat dari sudut manusia itu sendiri (aspek internal dan bukan aspek eksternalnya), yakni bagaimana manusia itu berperilaku baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain, dengan kata lain, bahwa sudut kemanusiaan seseorang dipandang dari kemanusiaan diri sendiri.

Karena secara esensial, bahwa kemanusiaan seseorang justru diadakan untuk melindungi hak asasi manusia, bukan untuk melindungi orang yang tidak berperikemanusiaan atau orang yang tidak menghargai hak asasi orang lain.

Eksistensi manusia tampak sebagai makhluk yang paling mulia, memiliki intelegensi yang tinggi, memiliki kesadaran moral, diberikan pembawaan mulia dan martabat, manusia sebagai makhluk pilihan, manusia adalah makhluk sempurna. Namun demikian, manusia adalah makhluk yang sangat rendah, makhluk yang suka berbuat kezaliman, mengingkari nikmat, gemar melampaui batas dan lain sebagainya.

Selanjutnya, nilai kemanusiaan terletak pada manusia itu sendiri yang diekspresikan dengan perilaku kehidupannya yang dihiasi dengan nilai-nilai ketaatannya dan kepatuhannya terhadap norma - norma Tuhan. Dari perspektif inilah, kemudian kita dapat melihat suatu pandangan yang apabila dikaitkan dengan pidana mati, maka sesungguhnya penetapan tersebut berdasarkan pada realitas kemanusiaan yang ingin dijunjung tinggi. Bila seseorang memelihara kehidupannya (dengan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum agama dan moral), maka sesungguhnya ia telah meletakkan nilai kemanusiaan terhadap dirinya dan orang lain. Sebaliknya, bila melakukan hal-hal yang

dilarang atau membunuh orang lain, maka ia telah merampas kemanusiaannya.

Hukum menetapkan pidana mati dalam struktur hukumnya dapat dipandang sebagai upaya terapi atas tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Jadi, tidak sama sekali dimaksudkan sebagai upaya balas dendam seperti yang selama ini dituduhkan oleh mereka yang melihat hukum Islam secara sepihak. Karena pembunuhan yang tidak dibenarkan menurut konsepsi hukum pidana positif sebagai cerminan dari sebuah tindakan tak bermoral, tak berperikeadilan dan tak berperikemanusiaan, maka ketetapan atas pidana mati di atas justru menunjukkan kenyataan ini.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas maka pidana mati atau hukuman pidana mati atas delik pembunuhan hukum pidana positif. Hal demikian juga terjadi bagi pasal 338 tentang pembunuhan, Pasal 339 tentang pembunuhan terkuwalifikasi, Pasal 340 tentang pembunuhan berencana, Pasal 341 tentang pembunuhan anak, Pasal 342 tentang pembunuhan berencana terhadap anak pembunuhan berencana terhadap anak, Pasal 343 tentang pembunuhan anak, pasal 344 tentang pembunuhan atas dasar permintaan korban, pasal 345 tentang pembunuhan diri atas dasar dorongan dari orang lain, pasal 346 tentang aborsi, Pasal 347 tentang pembunuhan kandungan tanpa pengetahuan orang yang hamil tersebut, Pasal 348 tentang pembunuhan cabang bayi atas izin orang yang hamil tersebut, asal 349 tentang pembunuhan terhadap cabang bayi atas bantuan tenaga medis dan Pasal 350 tentang pemidanaan karena pembunuhan berencana.

Namun, akibat keterbatasan yang dimiliki Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), sanksi pidana yang dimuat dalam pasal 10 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai belum mampu menyelesaikan permasalahan permasalahan hukum, khususnya ranah hukum pidana. Pasal 10 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), belum mampu menegakan keadilan, belum mampu menegakan kepastian hukum, belum mampu memberi jawaban terhadap tujuan dari pemidanaan.

Pasal 10 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) belum sepenuhnya memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan belum mampu menjadi pencegah terjadinya tindak pidana. Hal lainnya yang membuat Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai terbatas ialah, karena tidak mengatur tentang pidana minimum terhadap tindak pidana.

Keterbatasan dalam pasal 338 sampai 350 kitab undang undang hukum pidana (KUHP) yang tidak mencantumkan pidana minimum seringkali menghadirkan putusan kontroversial dari penegak keadilan (dalam hal ini Hakim) dalam memberikan putusan, karena pertimbangan yang kurang baik sehingga melenceng dari agama. Tindakan membunuh yang merupakan perbuatan keji, yang dalam agama sangat tidak diperbolehkan, sangat merugikan dan membahayakan keselamatan manusia masih dianggap hal sepele. Anggapan sepele ini membuat banyak sekali kasus pembunuhan yang hukuman ataupun pembedanya tidak setimpal dengan perbuatannya. Bahkan ada dari kasus pembunuhan itu yang menjadi misteri dan tidak diselesaikan melalui proses hukum.

Kasus kasus tersebut menunjukkan bahwa masih lemahnya sistem hukum di negara ini. Kasus tersebut menunjukkan masih banyak ketimpangan hukum, padahal Pembunuhan itu sendiri merupakan perbuatan keji dan oleh agama dengan keras dilarang sehingga hukumnya pun harus bisa menunjukkan adanya keadilan dan kepastian hukum.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang pidana yang dilakukan oleh seseorang yang dianggap bersalah dan mampu untuk mempertanggungjawabkannya, perbuatan dimana dapat diancam dengan hukuman undang-undang. Unsur-unsur tindak pidana dalam hukum pidana positif.

1. Pertama, adanya perbuatan yang mencakup kelakuan dan akibat.

2. Kedua, perbuatan yang dilakukan itu telah melanggar atau bertentangan dengan undang-undang sehingga dapat diancam dengan hukuman.
3. Ketiga, perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkannya.⁷

Dapatlah diketahui bahwa sesuatu perbuatan delik pembunuhan dapat dianggap dan dijatuhi pidana mati apabila adanya unsur-unsur kesengajaan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang. Adapun unsur-unsur suatu tindak pidana

1. Pertama, unsur formil yaitu adanya larangan yang ditujukan pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, yang mana perbuatan itu dapat diancam dengan hukuman.
2. Kedua, unsur materil yaitu adanya perbuatan yang dapat dianggap baik terhadap perbuatan yang nyata maupun sikap tidak berbuat.
3. Ketiga, unsur moril yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan yang telah dilakukan.

Oleh karena itu, pidana mati atas delik pembunuhan menurut hukum pidana sama-sama ada unsur kesengajaan di dalam tindak pidana tersebut dalam arti si pelaku memang bersengaja melakukan suatu pembunuhan yang berakibat hilangnya nyawa seseorang.

Pada aspek pertanggungjawaban tindak pidana. Menurut hukum pidana positif, setiap melanggar hukum atau melawan hukum harus dipertanggungjawabkan orang yang melakukan perbuatan hukum itu. Oleh karena itu, perlu diketahui apabila ada sesuatu tindak pidana yang terjadi, maka di dalam tindakan tersebut harus terdapat dua syarat yang senantiasa berkaitan.

1. Pertama, adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam rumusan perundang-undangan hukum pidana sebagai sendi perbuatan pidana.

⁷ Hartono Marjono, *Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Kemanusiaan*, (Bandung: Mizan, 1997), hal. 66

2. Kedua, perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan sebagai sendi kesalahan.

Dalam hukum pidana semuanya harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Dari rumusan ini diketahui bahwa terwujudnya pertanggungjawaban pidana di dalam hukum pidana .

E. Penutup

1. Kesimpulan

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak :

- a. Menurut Konstitusi dan Undang-undang dasar bahwa hukuman mati di Indonesia adalah Konstitusional. bahwa pidana mati di Indonesia adalah relevan dan patut untuk dipertahankan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 adalah landasan utama masih tetap dapat dijalankan hukuman mati di Indonesia.
- b. Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hukuman mati masih diakui dalam beberapa perundang-undangan. Ada tiga kelompok aturan, yakni Pidana Mati dalam KUHP, Pidana Mati di luar KUHP, dan Pidana Mati dalam Rancangan KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Drijarkoro, Pidana Mati di Indonesia, (Jakarta: Ghalia, 1985).

Hartono Marjono, Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Kemanusiaan, (Bandung: Mizan, 1997)

Lamintang Herman, Hukum Pidana di Indonesia, (Semarang: Pustaka Ilmu. 19S1).

Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM, Yogyakarta:UGM pers.

R. Soesilo, Kitab KUHP serta Kmentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal,
(Bogor: Pelita, 1971).

TB Simatupang, Pidana Mati Dinilai dari Penegak Hukum, Jakarta: Kejaksaan
Agung).

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Materiil jil 1, Kurnia Kalam, 2005.

Peraturan perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana